# BAB III

# METODE PENELITIAN

Penelitian akan sukses dengan baik jika dilakukan dengan metode yang tepat. dengan penggunaan metode yang tepat diharapkan penelitian ini memperoleh hasil yang objektif. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan melukis keadaan, merangkum sejumlah data yang masih mentah dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta secara apa adanya, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan.

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian

## 1. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun alasan peneliti memilih di tempat ini karena tempat ini memiliki banyak pertanyaan tentang mahar dalam budaya Aceh dan adanya izin dari *keuchik* atau *tetua gampong* yang merupakan kepada desa tersebut.

## 2. Waktu Penelitian

 Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2021 sampai agustus 2021, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel rincian jadwal kegiatan penelitian dibawah ini:

**Tabel**

**Jadwal kegiatan penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan**  | **Bulan / Minggu** |  |
| **April** | **Mei** | **Juni** | **Juli** | **Agustus** | **September** | **Oktober** |
| 1 | Pengajuan Judul | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** |
| 2 | Pembuatan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bimbingan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengasahan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Seminar Proposal  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Surat Izin Riset  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengolahan Data  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bimbingan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pengesahan Skripsi  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sidang Meja Hijau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##

## B. Sumber Data dan Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik lisan mau pun tertulis). Jenis data ada dua yaitu:

## 1. Data Primer

 Menurut (Sugiyono, 2016:308) Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penyusunan ini peneliti mengumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer adalah calon pengantin, keluarga dan kepala Desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:225) Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Dan yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## C. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut (Sugiyono, 2011:201) “karena pada pinsifnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik “ Instrument ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data informasi serta fakta pendukung yang ada dilapangan untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah**:**

## 1. Observasi

 Menurut (Sugiyono, 2017:203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung di Desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

## 2. Wawancara

 Menurut (Sugiyono, 2015:317) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam dan jumlah responden tersebut lebih sedikit. Maka dari itu peneliti melakukan hasil wawancara kepada *keuchik* atau kepala desa dan orang yang hendak menikah di Desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

## 3. Dokumentasi

 Menurut (Arikunto, 2010:202) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinnya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen,cacatan harian dan sebagainnya. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk melihat bagaimana penggunaan mayam sebagai mahar di suku Aceh.

## E. Teknik Analisis Data

 Menurut Sugiyono (2015:244) analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam pola, mimilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat induktif, analisis data ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah lapangan. Dalam hal ini, Nasution (Sugiyono 2015:245) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelskan maslaah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”

 Pada saat penelitian berlangsung dilapangan analysis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung. Maka dalam hal ini sejalan dengan model Miles and Huberman dalam (Sugiyono 2015:246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analysis terhadap jawaban yang di wawancarai.

 Berdasarkan penjelasan diatas maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Artinya analisis data dukan dengan angka-angka melainkan dengan kata-kata, kalimat atau paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif dan dilakukan dengan beberapa komponen yaitu:

1. Reduksi Data

 Menurut Sugiyono (2015:249) reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan wawancara, obervasi dan dokumentasi ditujukan kepada masyarakat yang akan menikah dengan menggunakan adat aceh.

1. Penyajian Data

 Menurut Sugiyono (2015:249) dalam penelitian kualitaif penyajian databisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, floechart dan sejenisnya. Dengan mendispleykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

1. Penarikan Data

 Menurut Sugiyono (2015:252) bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskipsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

## F. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan *triangulasi* dan *member chek*

1. (Sugiyono, 2016:241) mengatakan bahwa *triangulasi* adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
2. (Sugiyono, 2017:193) menyebutkan bahwa member chek adalah proses pengecekkan data yang diberikan dari pemberian data tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh dengan apa yang diberikan pemberi data.

 Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi dan member chek akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingan dengan satu pendekatan.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 Pada bab ini peneliti memperoleh data dari hasil penelitian di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi.

## A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitiana). Letak Geografi Desa Paya

Daerah Aceh adalah merupakan provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat Negara Republik Indonesia. Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadi daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di nusantara. Provinsi Acwh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 Kecamatan, 779 mukim 6.474 Gampong atau Desa.

Desa Paya adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya. Sebalah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. Luas wilayah ±3.562,14 Km². letak koordinat 04º61-04º47 LU 95º-86º-30 BT dengan jumlah penduduk 375.744 jiwa dan memiliki 23 Kecamatan 731 Desa/Kelurahan.

## b). Kondisi Pendidikan

 **T**ingkat pendidikan masyarakat Desa Paya sangat bervariasi mulai dari SD, SMP, SMA, Perguruan tinggi (S1) dan Pascasarjana (S2). Masyarakat Gampong Paya Tijue telah dikatakan sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini diharapan dapat berjalan terus, dengan tujuan memperluas wawasan berpikir masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan demi kemajuan masyarakat Gampong Paya Tijue.

## c). Keadaan Sosial dan Keagamaan

 Masyarakat Desa Paya dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sebagian besar dengan usaha dibidang pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, pegawai negeri dan lainnya. Struktur masyarakat Kecamatan Pidie dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan yang mereka profesikan dan daerah mana mereka tempati. Sebagian besar masyarakat berada diwilayah perdesaan sehingga masyarakat masih erat dengan kearifan lokal seperti bermusyawarah. Sebagai contoh apabila terjadi satu permasalahan mereka menyelesaikannya dengan bermusyawarah. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani dan nelayan. Kebersamaan dan kekompakan mereka yang menjadi salah satu ciri masyarakat Desa Paya misalnya salah satu diantara mereka tertimpa musibah dengan sangat semangat mereka bergotong royong membantu yang terkena musibah dengan ikhlas. Masyarakat Desa Paya juga sangat religious artinya mereka sangat taat akan kewajiban meraka sebagai muslim dan juga kegiatan didalam Gampong Paya seperti pengajian, tahlilan dan lainnya.

 Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekah karena Aceh berperan besar dalam penyebaran agama Islam di kepulauan-kepulauan di Indonesia dan Asia Tenggera lainnya. Mayoritas penduduk di Provinsi Aceh memeluk agama Islam, selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu diberlakukannya syariat-syariat Islam kepada sebagian besar warga penganut agama Islam.

## 1. Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Aceh

Aturan-aturan Hukum Adat perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat masyarakatnya, adat istiadat, agama dn kepercayaan masyarakat Indonesia.(Tolib setiady, 2015) . Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki ragam budaya yang menarik khususnya dalam bentuk upacara- upacara, tarian, kerajian dan perayaan/kenduri. Di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat delapan etnis yaitu: etnis Aceh, etnis Aneuk Jame, etnis Kluet, etnis Semeulu, etnis Singkil, etnis Gayo, etnis Alas dan etnis Tamiang. Pada umumnya kebudaya sdan tradisi adat Aceh adalah sama, terutama dalam hal perkawinan, perbedaanya hanya berupa plus dan minus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, namun pada dasarnya memiliki adat dan istiadat yang sama. (B. Ismail, 2012)

 Perkawinan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu kesakralan perlu dijaga oleh kedua belah pihak suami dan istri. Perkawinan adat Aceh di Kabupaten Pidie terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap sebelum, selama dan sesudah upacara perkawinan. Tahap pertama adalah pertunangan : *Cah rot* (merintis jalan) *Meulake* (meminta), dan *Peukong Haba* (berbincang)*.* Tahap kedua adalah upacara perkawinan : *Meungatib* dan *Intat Linto* . Tahap terakhir adalah sesudah perkawinan yaitu: *Teung Dara Baro* ( menjemput pengantin wanita) dan *Jak Meuturi* (berkenalan dengan keluarga).

 Sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa Paya yaitu Sulaiman Daud yang juga merupakan anggota Majelis Adat Aceh bahwa biasanya yang ikut hadir pada saat mengantaran tanda meminang adalah Seulangke, Keuchik, Tuha Peut, Imaum Meunasah dan tokoh-tokoh masyarakat dan keluarga kedua belah pihak. Semua yang hadir akan membicarakan mengenai :

1. Jumlah Mayam atau Mas kawin.
2. Jumlah peng hagos (uang hangus).
3. Jadwal perkawinan.
4. Dan sanksi-sanksi yang mungkin saja akan terjadi dikemudian hari.

Menurut ibu Rahmah masyarakat Desa Paya, kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh kedua calon keluarga tidak dibuat dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan ucapan atau lisan antara kedua pihak keluarga calon pengantin.

*Jeuname* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan mahar dalam budaya Aceh di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Jeuname merupakan syarat perkawinan yang perlu disepakati sebelum rangkaian upacara pernikahan. Dalam adat istiadat Aceh. *Jeuname* yang menggunakan satuan *Mayam* merupakan syarat yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istri dengan jumlah dan bentuk yang telah ditentukan. Menyerahkan jeuname yaitu berupa mayam sebagai emas kawin, kapur sirih dan seperangkat kain adat yang telah disepakati sejak awal.

 Menurut Muzammil masyarakat setempat penetapan mahar tinggi bagi wanita disebabkan oleh beberapa faktor yaitu wanita yang berpendidikan tinggi, berpenampilan menarik atau orang tua perempuan yang kaya raya. “ Hana peng hana inong” sebutnya yang artinya tidak ada uang tidak ada istri seolah menyiratkan kritik sinis bahwa hanya lelaki yang mapan secara finansial yang dapat menikah. Semakin tinggi harga emas dituding menjadi sebab utama sulitnya seorang laki-laki melamar seorang wanita. Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie mayoritasnya mayam adalah satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat. Mayam yang dijadikan sebagai ketentuan mahar dalam adat Aceh kerap menjadi pembicaraan. Kadang, banyak tanggapan miring dan miris terkait mayam sebagai mahar tersebut.

 Menurut Said Ridwan masyarakat setempat dia mengatakan bahwa “jika harga rata-rata emas sekarang mencapai 3 jt per mayam maka paling tidak seorang laki-laki harus menyediakan uang kurang lebih 30 juta yaitu 30 mayam alias setara dengan mobil Toyota Starlet keluaran tahun 90-an.”Mahar ditentukan oleh pihak keluarga wanita antara 10 sampai 15 mayam, yang menjadi pasaran biasanya 15 sampai 20 mayam bahkan hingga 30 mayam. Di daerah, mahar ditetapkan ganjil antara 3, 7, dan 9 mayam. Jumlah mahar bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak wanita.

## a) Peraturan dalam Menentukan Mahar

Sebelum menentukan mahar biasanya dilakukan terlebih dahulu pada tahap *jak meulake* yaitu suatu prosesi lamaran tetapi belum resmi lamaran. Biasanya pihak laki-laki bertamu kepada pihak calon wanita untuk bermusyawarah bagaimana kelanjutan dalam penentuan jumlah mahar, setelah itu pesta pelaminan, *tueng linto baro* (menerima mempelai pria), *tueng dara baro* (menerima mempelai wanita). Jeuname atau mahar diserahkan melalui dua upacara yaitu pertungan dan pernikahan.

Seperti yang dikatakan Nur Aida:

 “*Meunye jak meulake, pihak calon linto baro jak u rumoh pihak calon dara baro enteuk na seulangke yang tanyoeng-tanyoeng masalah jeulame,lam prosesi jak meulake ken hanya penentuan mayam tapi na penentuan pajan neuk jak ba tanda padum ureng yang jak wate ba tanda”*

 (saat pergi melamar, pihak calon laki-laki pergi kerumah pihak calon perempuan nanti ada orang yang menjembatani antara pihhak laki-laki dan pihak perempuan yang bertanya-tanya masalah mahar, dalam prosesi melamar bukan hanya penentuan mayam tetapi ada penentuan kapan *jak ba tanda* dan jumlah orang yang *jak ba tanda*). Biasanya ayah pihak laki-laki dan *ureung tuha gampong* (sesepuh kampong).

Dan hal yang akan mereka bicarakan adalah:

1. Menentukan berapa besar jumlah *mayam* yang akan diberikan.
2. Kapan waktu yang baik untuk dilakukan proses *ba tanda.*
3. Berapa jumlah rombongan yang akan ikut pergi *ba tanda*.
4. Dan ada beberapa hantaran yang telah disepakati sebagai penghangat dalam prosesi *jak ba tanda.*

 Oleh karena itu menentukan jeuname atau mahar dalam masyarakat Desa Paya merupakan simbol kehormatan yang tidak menyangkut satu orang saja yang dalam hal ini adalah seorang calon istri tetapi juga seluruh anggota keluarganya.

 Menurut Mawardi salah satu anggota Majelis Adat Aceh di desa Paya, pada masa dahulu prosesi pertunangan ( *ba tanda kong haba*) ini disi dengan berbalas pantun secara jenaka. Acara berbalas pantun ini seringkali berupa kelakar yang keluar begitu saja secara spontan oleh pembacanya guna menghidupkan dan memeriahkan suasana acara. Tetapi sekarang ini sulit dijumpai terlebih di daerah perkotaan.

 Acara pertunangan ini juga melewati beberapa cara yaitu rombongan pihak mempelai laki-laki akan disambut secara terpisah antara anggota rombongan laki-laki yang disambut oleh pihak wali mempelai wanita sementara anggota wanita atau besan akan dijemput oleh para wanita. Pada saat mereka duduk telah disuguhkan sirih yang disediakan oleh pihak mempelai wanita, sirih itu disebut *Ranub*. Setelah itu tetua pihak mempelai laki-laki berbicara menyampaikan maksud dan tujuan dihadapan tetamu dan tuan rumah. Biasanya dalam pembukaan pembicaraan diselipkan candaan yang harus dijawab mempalai wanita dan biasanya mempelai wanita akan menjawab bahwa segala urusan acara mereka tidak tahu dan diserahkan kepada orang tua digampong.

 Acara selanjutnya ialah penyerahan barang bawaan berupa mahar, bahan pakainnya pelaratan sholat, perlengkapan wanita dan lainnya yang diberikan oleh *Keuchik* (tetua gampong) rombongan tamu kepada *Keucik* (tetua gampong) tuan rumah dan berkata bahwa seserahan itu merupakan tanda pertunangan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Acara diakhiri dengan menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh pihak wanita dan setelah itu kedua belah pihak berpisah untuk sementara waktu guna mempersiapkan segala kebutuhan acara.

 Mahar yang diserahkan dalam prosesi pertunangan ini biasanya mayam berbentuk cincin yang dikenal dengan sebutan cincin belah rotan yang dimaksud agar siapa saja yang melihat dapat mengetahui bahwa wanita tersebut telah dimiliki atau bertunangan. Misalnya seorang gadis dilamar dengan 15 mayam, sebelumnya dia telah menerima sebuah cincin sebesar 4 mayam, maka ketika pada hari akad nikah, emas yang diserahkan oleh pihak laki-laki hanya tersisa 11 mayam lagi. Tetapi ada juga adat yang dimana cincin tunangan tidak termaksud dalam jeulame atau mahar. Dan ini tergantung kesepakatan dan kebijakan kedua belah pihak.

 Menurut bapak Teuku Mahmud penetapan *mahar* tinggi bagi perempuan disebabkan oleh faktor status orang tua si perempuan yang kaya, pendidikannya tinggi atau wajahnya cantik, seperti 8 *mayam* sampai 15 *mayam*, ada juga 17 sampai 22 *mayam* itu sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai.

 Sedangkan menurut ibu Nur Jamila penetapan *mahar* disebabkan oleh wajah cantik atau anak orang kaya. Kalau menurut pihak pria sah saja jika *mahar* tinggi tetapi harus sesuai dengan si calon mempelai wanita biasanya ditetapkan 13 sampai 17 *mayam*. Semakin berpendidikan wanita yang dinikahi maka semakin tinggi pula *mahar* yang akan diminta dari pihak keluarga wanita kepada psebagihak keluarga pria. Jika calon mempelai wanita dari keluarga yang ekonominya mengengah kebawah maka jumlah *mahar* yang diminta biasanya relatif kecil dan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak jumlah *mahar* yang diminta.

 Besar dan kecilnya jumlah *mahar* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai wanita. Jika seorang wanita pendidikannya hanya sampai sekolah menengah atas biasaya hanya meminta 3-5 *mayam* atau disesuaikan dengan paras si wanita dan jika ia sarjanah atau memiliki jabatan misalnya disuatu instansi pemerintahan atau swasta maka *mahar* nya akan lebih tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sumitra hal wajar jika meminta *mahar* yang tinggi dikarenakan sudah menyekolahkan anak perempuannya hingga sarjana, dan sebenarnya ada alasan lain meminta *mahar* tinggi yaitu agar calon suami tidak mudah menceraikan calon istri dan bertanggung jawab akan kebutuhanya dimasa depan.

 Jumlah *mahar* ditentukan oleh pihak kelaurga antara 7 sampai 15 mayam menjadi pasaran biasanya 17 sampai 20 bahkan 27 mayam, karena jumlah *mahar* bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Kesesuain tersebut memberikan suatu ketentuan sesuai dengan jabatan dan pangkat .

 Menurut bapak Sulaiman ia merupakan pemuka adat dan kepala Gampong Paya dalam penentuan *mahar* tinggi karena setelah menikah pengantin tersebut tinggal dirumah wanita dan orang tuannya harus mempersiapkan banyak hak atau kebutuhan untuk menyambut kedatangan menantunnya, juga dikarenakan pendidikan tinggi, biasanya *mahar* yang ditetapkan sekitar 10-15 *mayam* tau sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku.

Sedangkan menurut bapak irwansyah masyarakat Gampong Paya sebab wanita minta *mahar* tinggi karena wanita tersebut itu cantik, S1 atau bahkan S2 lumayan menghambat kalau kita ingin melamar pasti akan tinggi *mahar* yang diminta maka dari itu pemuda Gampong Paya kebanyakan mencari wanita yang setara dengan apa yang mereka punya atau yang bisa mereka sesuaikan dengan keadaan keluarganya.

Sedangkan menurut bapak Muhammad ditetapkan mahar tinggi karena pendidikannya dan wajahnya cantik atau anak seorang pejabat, tetapi mereka tidak merasa sulit selagi mampu dan sulit jika mereka menganggap bahwa mereka tidak mampu. Namun mereka biasanya mencari wanita yang tamatan SMA atau S1.

 Sebagaimana yang dikatakan ibu Masyitah istri pemuka adat penetapan *mahar* yang tinggi bagi wanita agar tidak malu dan tidak direndakan, karena *mahar* diberikan juga sebagai bentuk penghormatan calon pria kepada calon wanitanya.

 Pada umumnya pria wajib memberikan *mahar* sebagai syarat dalam perkawinan. Dan mereka tidak terbebani karena telah mengetahui sebelum melamar mereka bertanya kepada wanita terlebih dahulu sebelum pria membawa keluarganya untuk melamar agar dimusyawarahkan bersam keluarga pihak pria. *Mahar* dimasyarakat Gampong Paya di *nisbat* kan dengan emas yang diukur dengan satuan *mayam,* satu *mayam* setara dengan 3,3 gram emas. Seorang laki-laki harus menyediakan 20 sampai 25 mayam emas, barulah syarat maharnya sah untuk menikahi perempuan yang ditujunya. Sementara harga emas naik dipasaran dan pria harus menyesuaikan sesuai dengan harga *mayam* dari tahun ke tahun berubah-ubah.

 Semakin cantik fisik wanita yang akan dinikahi maka pria haruslah menengerti *mahar* yang akan diminta kepada pihak prianya, jadi walaupun wanita tersebut tidak memiliki pendidikan dan jabatan yang bagus yang membuat *mahar* nya tinggi karena memiliki paras cantik, kulit putih dan badan yang bagus, begitu juga sebaliknya jika wanita tersebut mempunyai pendidikan yang tinggi dan jabatan yang bagus itu juga menjadi tolak ukur tingginya jumlah *mahar* yang ditetepkan.

 Penetapan jumlah *mahar* di Gampong Paya selalu berubah-ubah sesuai dengan zaman dan keadaan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin luas wawasan tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka wawasannya tidak seluas yang berpendidikan tinggi. Tradisi adat dalam menentukan jumlah *mahar* tidak bisa ditinggalkan. Karena bagi mereka bukan tentang tinggi dan rendanya *mahar* tetapi yang terpenting adalah tradisinya.

 Tidak semua masyarakat bertujuan ingin mendapatkan mahar yang banyak dalam sebuah pernikahan. Dengan diterimanya *mahar* yang tinggi akan menjadi kebanggan tersendiri kepada orang tua pihak calon wanita dan dari pihak pria pun ikut merasa bangga karena mampu memenuhi keinginan dari keluarga pihak wanita dan bila pihak pria merasa keberatan dengan jumlah *mahar* yang diajukan pihak wanita maka masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah dengan tujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak.

 Berdasarkan hasil wawancara diperolah bahwa *mahar* yang ditetapkan didalam masyarakat Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yaitu:

1. *Mahar* yang paling renda 3-8 *mayam.*

2. *Mahar* yang paling tinggi 18-30 *mayam.*

3. *Rata-rata* 10-25 *mayam.*

## b) Penyebab Pembatalan Perkawinan masyarakat Aceh di Kabupaten Pidie

 Mahar merupakan pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Besar kecilnya suatu mahar yang diberikan oleh calon suami biasanya dilihat dari tingkat pendidikannya calon istrinya.

 Menurut Bapak Fahmi dalam penentuan mahar yang besar (tinggi) dikarnakan jika sudah menikah maka suaminya nanti akan tinggal di rumah sang istri, maka itu perlu disiapkannya mahar yang tinggi, agar dapat memenuhi kebutuhan rumah untuk menyambut pengantin laki-laki. Sedangkan menurut Ibu Restu dalam penentuan mahar yang besar (tinggi) dikarnakan suatu pendidikan calon mempelai wanita yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan didukung oleh paras wajah yang cantik dan kulit yang putih.

 Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat setempat di Gampong Paya pemberian *mahar* yang tinggi dikatakan wajib kepada calon suami karna merupakan harga diri dari pihak keluarga calon wanita maupun calon istrinya nanti.

Tetapi menurut salah satu keluarga dari Bapak Ismail mengatakan bahwa tingkat perekonomian rata-rata di gampong paya tidak semua mempunyai perekonomian yang baik terutama dari pihak laki-laki. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu.

## d) Faktor yang Menyebabkan Nilai Mahar Pada Wanita Meningkat

Faktor yang menjadi penyebab nilai *mahar* Aceh menjadi mahal adalah dari kepribadian calon istri itu sendiri, baik dari segi agama, pendidikan, kepintaran, kemandirian, paras dan status social. Faktor lain penyebab tingginya mahar dalam adat Aceh adalah keluarga pihak perempuan memberikan *feedback* dan *pemulangan* (pemberian setelah dipisahkan) terhadap pasangan yang baru meningkah. Pihak keluarga wanita telah menyiapkan *aso kama* (isi kamar) atau sepetak tanah untuk kedua mempalai, sesuai dengan kemampuan orang tua pihak perempuan.

 Misalnya *mahar* yang diberikan kepada pihak wanita dari pihak pria kurang dari 15 *mayam*, maka menurut hukum adat linto baro tidak berhak mendapatkan rumah dari mertuanya, yang artinya *linto baro* setelah menikah hidup mandiri dengan istrinya, terlepas dari keluarganya dan tidak tergantung kepada orang tuanya. Akan tetapi bila *mahar* melebihi dari 15 *mayam* maka menurut adat seharusnya linto baro mendapatkan sebuah kamar dari mertuanya. Adapun status suami sebagai tamu dirumah istrinya, maka linto baro selama setahun atau dua tahun biaya hidupnya bersama istrinya menjadi tanggungan mertunya.

 Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa mahar yang tinggi membuat pengaruh bagi calon mempelai sehingga hal tersebut karena rendahnya angka mata uang dan lapangan pekerjaan bagi calon mempelai sehingga terhalangnya sebuah proses perkawinan, besarnya mahar bahkann ada yang sampai angka yang sangat tinggi, yang terkadang pemuda tidak mampu dan terkadang menjadi hutang yang akhirnya membebanin kedua calon mempelai.

 Kadar mahar di Aceh berbeda-beda, mengikuti ketetapan keluarga perempuan, sesuai dengan adat etnis masing-masing daerah. Di Aceh terdapat 8 etnis atau suku yang memiliki keberagaman budaya dan seni, termasuk budaya adat pernikahan. Setinggi apapun mahar yang ditentukan oleh keluarga perempuan adalah suatu hal yang wajar, karena pernikahan adalah ikatan janji suci yang harus dipenuhi dengan hati yang tulus dan suci sehingga wajar membutuhkan persiapan yang matang

“Terlihat dari studi kasus yang sudah terjadi di desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tingkat pembatalan perkawinan oleh pemuda dikatagorikan tinggi dikarnakan pihak perempuan terlalu menuntut pihak dari laki-laki dalam jumlah mayam yang terlalu tinggi, padahal beberapa pemuda di desa paya tidak semua berasal dari keluarga yang berada. Kemudahan dan keringanan mahar sebenarnya bersifat relative, ia berbeda-beda tergantung rezeki dan anugrah yang dimiliki seseorang, terkadang sejumlah uang mudah didapat bagi seseorang tetapi tidak mudah bagi sebagian orang dan itu semua tergantung kemampuan masing-masing”.

Dalam hal ini tidak lantas kita memaknai bahwa wanita yang meninggikan jumlah mayam, maka kita katakana dia sombong dan tidak sholeha, terkadang wanita meminta jumlah mayam tinggi dikarenakan juga ingin melihat seberapa perjuangan pria tersebut untuk dapat meminganya dan juga sebagai bukti ketulusan dari pria tersebut.

**B. Pembahasan**

**1. Tinjauan Hukum Adat terhadap Mahar**

 Suatu perkawinan dapat disebut perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat. Dalam masyarakat terdapat aturan –aturan yang bervariasi, mulai dari kriteria penentuan jodoh, penentuan mahar, proses melangsungkan perkawinan dan tata cara perkawinan. Mahar adat masyarakat Kabupaten Pidie merupakan suatu pemberian sejumlah emas dalam hitungan mayam kepada pihak mempelai wanita untuk melaksanakan pernikahan.

**2. Mayam sebagai Mahar Perkawinan Adat Aceh**

 Dalam adat pernikahan Aceh mahar yang diberikan kepada calon mempelai pria kepada calon pengantin wanita dihitung dalam Mayam Emas. Tidak dalam seperangkat alat sholat atau lainnya, Oleh karena itu budaya Aceh telah mengantur secara rinci tentang mahar dengan pendekatan social budaya yang diaplikasikan dalam rangkaian upacara perkawinan yang suci dan sakral. Uniknya, masing-masing etnis Provinsi Aceh memiliki pemikiran yang berbeda sehingga adat istiadat terkait mahar menjadi berbeda antara satu sama lain.

# BAB V

 **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdahulu, peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. *Jeuname* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan mahar dalam budaya Aceh di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Mahar merupakan syarat perkawinan yang perlu disepakati sebelum rangkaian upacara pernikahan. Dalam adat istiadat Aceh. *Jeuname* yang digunakan adalah satuan *Mayam* dan merupakan syarat yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istri dengan jumlah dan bentuk yang telah ditentukan. Menyerahkan *jeuname* yaitu berupa *mayam* sebagai emas kawin, kapur sirih dan seperangkat kain adat yang telah disepakati sejak awal.

Penetapan mahar dalam masyarakat di Desa Paya membawa pengaruh negarif dalam pernikahan, dan hampir 40% penduduk Desa Paya belum menikah karena penetapan mahar yang tinggi, sehingga pria maupun wanita terhalang untuk menikah. Dengan jumlah mayam yang sangat tinggi maka angka perkawinan semakin menurun, dan sebagian pria memilih menikah di usia lebih lanjut.

Adapun sebutan masyarakat setempat bahwa *mahar* yang diberikan kepada calon mempelai wanita adalah *mayam.*

1. Adapun faktor penyebab nilai mahar pada Kabupaten Pidie adalah kepribadian calon istri itu sendiri, baik dari segi agama, kepintaran, ketaatan, kecantikan dan kedudukan social. Akibatnya pemuda kebanyakan membatalkan pernikahan adalah tingginya jumlah mayam yang diminta oleh pihak keluarga calon mempelai wanita yang membuat mereka berfikir bahwa mereka tidak mampu memenuhi besarnya jumlah mahar dan rata-rata mereka memilih menunda pernikahan.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang dapat dihasilkan beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Diharapan kepada seluruh orang tua atau wanita yang ingin hendak menikah dengan pujaan hati jangan terlalu tinggi dalam menetapkan mahar, karena dapat menghambat dalam pernikahan baik pria maupun wanita sesuaikan lah dengan keadaan dan kemampuan keluarga yang ingin meminang, hendaknya tidak memberatkan calon mempelai pria dan senantiasa mempunyai sifat kesederhanaan dan kemurahan hati yang dianjurkan agama Islam, sehingga perkawinan dilaksanakan dengan dasar keberkahan.
2. Diharapkan para tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Kabupaten Pidie mengenai masalah mahar yang menjadi momok menakutkan bagi sejumlah pemuda yang ingin menikah, dan diharapakn tokoh adat juga membandingkan dengan konteks agama dalam peraturan pernikahan khususnya penetapan *mahar* yang berupa *mayam.*

#

# DAFTAR PUSTAKA

Abdul Adzim Badawi. (2001). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 228.

Alting, H. (2011). Penguasa Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Dinamika Hukum*, *11*, 88.

Amir Syarifuddin. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*. Jakarta: Alfatih.

Arikunto, s. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Az-Zuhailli, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud. (2012). *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etni-Etnis Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.

C. Dewi Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia, suatu pengantar* (Acp Gunarsa (ed.); 1st ed., pp. 1–5).

Eka Nuraini dan A. Mumin. (n.d.). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, *2015*, 806.

Essi hermaliza Soraya devy. (2013). *Jeunamee* . Banda Aceh: Balai pelestarian nilai budaya Banda Aceh.

Ghazaly, A. R. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

H.M.A Tihami dan Sahrani Sohari. (2013). *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah*. Rajawali Pers.

Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Pandanga Hukum Adat dan Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Hilman Maju.

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.

Halim. (2014). *Alquran alkarim dan terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing.

Jalaluddin Al-Mahalli, J. A. (2018). *Tafsir Jalalain*. Jakarta: Ummul Qura.

Mohammad Fauzil Adhim. (2007). *Kupinang Engkau dengan Hamdallah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Muhammad Yunus Samad. (2017). Hukum Pernikahan Islam. *Istiqirah*, *v*, 74–77.

Soumena, M. yasin. (2012). Pemberlakukan Aturan perkawinan Adat dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Diktum*, *10*, 40–51.

Sudarsono. (1992). *Pokok pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Renika Cipta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (mix Metods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, G. (2010). Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kalimantan Tengah. *Perspektif Hukum Islam*, 4.

Tolib setiady. (2015). *Intisari Hukum Adat dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2018*, (Aceh: CV Almufadar Insu,2018), h.10

Ny. Cut Intan Elly Arby, Tata Rias dan Upacara Perkawinan Adat Aceh, (Aceh: Yayasan Meukuta Alam, Himpunan Ahli rias 1989),h.5

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran I**

**Daftar Wawancara**

Daftar wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat Aceh Kabupaten Pidie:

A. Pertanyaan kepada perempuan.

1. Berapa usianya kakak? Sudah ada niatan untuk menikah?
2. Apa makna mahar bagi kakak?
3. Apakah penetapan mahar yang tinggi akan menghambat kakak untuk menikah?

B. Pertanyaan kepada laki-laki.

1. Berapa usianya abang? Kenapa belum menikah?
2. Apa tanggapan abang mengenai mahar yang tinggi?
3. Menurut abang apakah tamatan wanita cocok menjadi tolak ukur jumlah mahar?

C. Pertanyaan kepada kepala Desa/ ketua Adat.

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap nilai mahar yang tinggi?
2. Kenapa mahar di Aceh harus menggunakan Mayam?
3. Apa saja aturan dalam pernikahan Adat Aceh?
4. Berapa biasanya pihak wanita meminta mahar kepada pihak pria?

D. Pertanyaan kepada masyarakat setempat.

1. Kenapa ibu meminta jumlah mahar yang tinggi kepada calon menantu ibu?
2. Apakah dengan meminta jumlah yang tinggi tidak akan menjadi penghambat bagi anak ibu untuk menikah?
3. Apakah boleh tawar menawar nantinya dalam prosesi peminangan anak ibu?

**Dokumentasi Kegiatan Penelitian**

 Gambar 1 Kantor Desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie